



Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Kudus Periode Tahun 2008-2015)

Widya Sofiana¹, Fatchur Rohman²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara ¹⁾²⁾
131120001096@unisnu.ac.id¹, fatchur@unisnu.ac.id²

Abstract

This study aims to determine and analyze whether the results of the collection of hotel taxes, advertisement taxes, parking taxes, and street lighting taxes have an effect on local revenue in the Kudus district government. The research method used in this study is a quantitative method, with multiple regression testing by doing the classical assumption test and t-test. The variables in this study are Hotel Tax (X1), Advertising Tax (X2), Parking Tax (X3), and Street Lighting Tax (X4) as the independent variable, and Local Revenue (Y) as the dependent variable. The data used is secondary data from 2008 to 2015 obtained from the Regional Revenue, Finance, and Asset Management Agency. The results of this study prove that partially only Hotel Tax and Street Lighting Tax have a significant positive effect on Regional Original Income, while Advertising Tax and Parking Tax have no significant effect on Regional Original Income in the Kudus Regency Government.

Keywords: *Hotel Tax, Advertising Tax, Parking Tax, Street Lighting Tax, Local Revenue*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa apakah Hasil Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Parkir, dan Pajak Penerangan Jalan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Kudus. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, dengan pengujian regresi berganda dengan melakukan uji asumsi klasik dan uji t. Variabel dalam penelitian ini adalah Pajak Hotel (X1), Pajak Reklame (X2), Pajak Parkir (X3), dan Pajak Penerangan Jalan (X4) sebagai variabel independen dan Pendapatan Asli Daerah (Y) sebagai variabel dependen. Data yang digunakan adalah data sekunder dari tahun 2008 sampai dengan 2015 yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa secara parsial hanya Pajak Hotel dan Pajak Penerangan Jalan yang berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, sedangkan Pajak Reklame dan Pajak Parkir tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Kudus.

Kata Kunci: *Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, Pendapatan Asli Daerah*

ISSN: 2548-5644 (online) 1693-8275 (Print)

DOI: -

PENDAHULUAN

Dalam rangka pelaksanaan dan mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah, pembangunan daerah dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat secara luas, nyata bertanggung jawab dan bermanfaat, maka suatu daerah membutuhkan sumber-sumber pendapatan daerah yang memadai. Dalam pasal 157 Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari yang *pertama* adalah pendapatan asli daerah meliputi: Hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. *Kedua* dana perimbangan yang meliputi: dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus dan *ketiga* lain-lain pendapatan yang sah (Djaenuri, 2004). Dari sumber-sumber pendapatan daerah pemerintah harus berupaya dan menggali setiap potensi yang dapat meningkatkan dan mengoptimalkan pendapatan daerah, melalui identifikasi sector-sektor yang bernilai potensial yang dapat mendorong pelaksanaan dan pembangunan daerah, karena masyarakat sebagian besar belum memandang bahwa membayar pajak merupakan kewajiban kenegaraan yang harus dipenuhi tanpa ada paksaan dari pemerintah. Oleh karena itu pemerintah harus dapat melakukan kegiatan-kegiatan baik dalam pembinaan masyarakat, pelaksanaan, pembangunan maupun penyelenggaraan pemerintah demi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah (Djaenuri, 2004).

Penetapan dan pemungutan pajak harus didukung dengan pengawasan yang efisien. Keterlambatan dalam membayar suatu pajak seringkali dikenakan tindakan dengan mengenakan denda dalam bentuk persentase atas jumlah pajak yang terutang. Oleh karena itu Pemerintah harus bertindak tegas dan memberi sanksi hukum karena biasanya tingkat ketidakpatuhan membayar pajak cenderung lebih tinggi dan tidak adanya tindakan yang lebih keras untuk memaksakan wajib pajak membayarnya merupakan pencerminan dari kurangnya kemauan politis dalam pengenaan pajak. Pemungutan pajak tidak dapat diborongkan dan dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak

Dalam kehidupan bernegara yang layak pajak merupakan sumber pendapatan yang utama untuk membiayai kegiatan pemerintah dalam menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang tidak dihasilkan oleh swasta. Pajak disamping berperan sebagai sumber pendapatan (budgetary function) yang utama juga sebagai alat pengatur (regulatory function). Oleh karena itu perlu dipahami bagaimana penerimaan pajak dikumpulkan dan apa dampaknya terhadap individu wajib pajak maupun terhadap perekonomian secara keseluruhan. Pada umumnya setiap kegiatan, termasuk pemungutan pajak, dapat dikaji atau dinilai menurut dampaknya terhadap efisiensi (tingkat output yang dihasilkan) dan distribusi (pemerataan beban dan manfaatnya) (Suparmoko, 2002).

Salah satu peranan pemerintah dalam sistem perekonomian adalah melakukan pemungutan pajak. Setiap orang yang hidup dalam suatu negara pasti berurusan dengan pajak. Oleh sebab itu, sebagai anggota masyarakat setiap orang wajib mengetahui segala permasalahan yang berhubungan dengan pajak. Secara umum pajak diartikan sebagai pembayaran wajib dari perorangan atau badan hukum kepada negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah bagi kepentingan umum. Maka perlu adanya pengaturan tentang perpajakan yang mampu menjamin adanya efisiensi dan efektivitas pengelolaan pajak. Reformasi pajak sebagai bagian dari reformasi ekonomi di Indonesia merupakan suatu usaha untuk mengelola sumber-sumber keuangan negara. Secara umum reformasi pajak adalah proses perubahan atas sistem (perpajakan) yang ada, yang tidak sesuai dengan kondisi yang berkembang mengarah pada sistem yang lebih baik (H. Dasril Munir, Henry Arys Djuanda, 2004).

Pajak masih dipandang sebagai sesuatu hal yang memberati beban hidup, terlebih masyarakat kecil yang besaran pendapatannya relatif masih belum mencukupi kebutuhan keluarganya. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Kudus harus mengoptimalkan pemungutan pajak dengan beberapa strategi. Misalnya Pemerintah harus meningkatkan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat, yang menjadi ukuran adalah kepuasan masyarakat. Untuk itu pemerintah harus senantiasa mengembangkan kebijakan pelayanan keuangan publik yang kondusif, penawaran tenaga kerja yang semakin meningkat, jenis pekerjaan yang semakin bervariasi dengan

jumlah yang semakin banyak, bentuk organisasi perpajakan yang dikembangkan dengan berdasar pada *right sizing*, moral wajib pajak yang semakin baik, tarif pajak yang kondusif yang tidak membebani masyarakat, perbaikan kondisi sosial masyarakat yang kondusif terhadap pengembangan perpajakan, pelaksanaan penegakan hukum pajak yang intensif dan efektif (Djaenuri, 2004).

Dari peranan Pemerintah Kabupaten Kudus yang mengoptimalkan pemungutan pajak, maka penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber pendapatan daerah dalam wilayah tersebut akan mengalami peningkatan secara terus-menerus dan dengan kondisi tersebut, maka akan menopang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah menjadi lebih baik.

Salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah adalah Pajak Daerah. Pajak daerah itu sendiri merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting yang berguna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah ditetapkan dengan undang-undang, Pajak daerah adalah iuran wajib bagi orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung secara seimbang, yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan di gunakan untuk membiayai dalam penyelenggaraan dan pembangunan daerah (Djaenuri, 2004).

Dan pajak daerah ini merupakan sumber penerimaan daerah yang memiliki nilai potensi yang tinggi dan memiliki peran dalam peningkatan dan pengoptimalan Pendapatan Asli daerah. Sehingga pajak daerah ini menjadi ketertarikan penulis untuk melakukan proses penelitian.

Dari beberapa jenis pajak daerah, penulis lebih tertarik meneliti tentang pajak hotel, pajak reklame, pajak parkir, dan pajak penerangan jalan yang dapat menjadi salah satu sumber penerimaan daerah.

Dari penjelasan latar belakang mengenai pajak daerah, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kudus Periode 2008-2015”.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Bambang (2003), Pajak secara umum adalah iuran wajib anggota masyarakat kepada negara karena undang-undang, dan atas pembayaran tersebut pemerintah tidak memberikan balas jasa yang langsung.

Menurut Djaenuri (2004), Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan dalam negeri Indonesia yang sangat potensial, di samping minyak dan gas dan minyak bumi, oleh karena itu pemerintah Indonesia berupaya semaksimal mungkin untuk mengoptimalkan pemungutannya. Besaran penerimaan pajak sangat diharapkan untuk mendukung kapasitas fiskal pemerintah.

Djaenuri, (2004), Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting dan berguna dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah ditetapkan dengan undang-undang.

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Menurut Hensel (2004), Pajak Daerah merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Dalam konteks daerah, pajak daerah adalah pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah (misal: Propinsi, Kabupaten, Kotamadya) yang diatur berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasil pemungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerahnya. Sedangkan menurut UU No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2000, *Pajak daerah* adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, dan dapat dipaksakan berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, yang di gunakan untuk membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah (Bambang, 2003).

Menurut Kaho (2002), Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dalam wilayah daerah yang bersangkutan terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan , serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Menurut Undang-undang nomor 25 tahun 1999 , Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapatan asli daerah yang berasal dari pembagian pendapatan asli daerah, dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pinjaman daerah, dan pendapatan daerah lainnya yang sah. Selanjutnya pendapatan asli daerah terdiri dari pajak dan retribusi daerah, keuntungan perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah (Suparmoko, 2002).

Dalam pasal 55 UU No. 5 Tahun 1974 dijelaskan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari: Pendapatan asli daerah, Pendapatan yang berasal dari pemerintah, hasil perusahaan daerah, lain-lain usaha daerah yang sah dan lain-lain pendapatan yang sah. Namun dalam pasal 157 UU No. 32 Tahun 2004, sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan asli daerah, Dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. (Djaenuri,2004).



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Teoritis
Sumber : Vadia V (2014) dan Nirbeta (2012)

METODE

Variabel *independent* dalam penelitian ini adalah Pajak Hotel (X1), Pajak Reklame (X2), Pajak Parker (X3), Pajak Peneranan Jalan (X4). Sedangkan untuk variable *dependent* meliputi Pendapatan Asli Daerah.

Jenis data yang terdapat dalam penelitian ini adalah data kuantitatif murni. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang di peroleh secara langsung dari Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kudus tahun 2008-2015.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang di peroleh secara langsung dari Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kudus tahun 2008-2015.

Deny Darmawan. 2003, Populasi adalah sumber data dalam penelitian tertentu yang memiliki jumlah banyak dan luas. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu Jumlah pajak hotel, pajak reklame, pajak parkir, dan pajak penerangan jalan yang menjadi sumber dari pendapatan asli daerah oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah dari jumlah pajak hotel, pajak reklame, pajak parkir dan pajak penerangan jalan dari tahun 2008-2015. Jumlah bulan yaitu 96 atau 32 triwulan.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan sampling jenuh (sensus) yaitu teknik penentuan sampel bila anggota populasi digunakan sebagai sampel, dimana semua anggota populasi dijadikan sebagai sampel Sugiyono (2018). Dan sampel tersebut didapatkan secara langsung dengan mencari data-data/laporan-laporan pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus yang terkait dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) realisasi Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Parkir, dan Pajak Penerangan Jalan dari tahun 2008-2015.

Metode Pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah: Penelitian dokumentasi yaitu mengumpulkan laporan-laporan/data-data yang di perlukan sesuai dengan penelitian yang akan di lakukan dari Badan/kantor atau lembaga terkait. Laporan-laporan tersebut adalah yang terkait dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengenai realisasi Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Parkir, dan Pajak Penerangan Jalan.

Dalam penelitian ini, untuk pengolahan datanya akan digunakan alat analisis yaitu menggunakan alat analisis SPSS 20 yang digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dari BPPKAD mengenai variabel independen yang diteliti . Sehingga dapat memperoleh hasil untuk menjawab rumusan masalah peneliti. Adapun variabel-variabel yang diamati dan diuji adalah Pajak Hotel(X1), Pajak Reklame(X2), Pajak Parkir(X3), dan Pajak Penerangan Jalan(X4). Adapun tahapan dalam pengolahan data adalah Bungin (2006), editing, koding dan tabulasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan regresi berganda.

HASIL

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah penyajian data dari analisis dengan penjelasan global melalui minimum score (nilai terendah), maximum score (nilai tertinggi), mean (rata-rata) dan standard deviation (standar deviasi atau penyimpangan baku). Berikut sajian tabel statistik deskriptif dari hasil olahan Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus periode tahun 2008-2015 menggunakan SPSS.20 dibawah ini :

Tabel 1. Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pajak Hotel	32	63053000,00	425590590,00	169252842,156 3	97175741,85805
Pajak Reklame	32	186785650,0 0	710561600,00	378587963,593 7	129900722,98040
Pajak Parkir	32	4618000,00	119939100,00	38929214,0625	29230037,59162
Pajak Penerangan Jalan	32	2543016905, 00	9642097949,00	5875726711,96 88	1955007593,14403
PAD	32	1182236601 4,00	71623877171,0 0	33284684185,6 563	16192535404,9149 1
Valid N (listwise)	32				

Sumber : Data sekunder yang diolah (2017)

Berpedoman pada hasil output SPSS Statistik Deskriptif pada tabel diatas dengan jumlah sampel (n) sebanyak 32 pada Kabupaten Kudus periode tahun 2008-2015, dapat diketahui bahwa: N sampel sebanyak 32, yaitu periode buku tahun 2008-2015 , di mana nilai rata-rata variabel Pajak Hotel yang diperoleh dari BPPKAD Kabupaten Kudus selama tahun 2008-2015 menunjukkan rata-rata 169.252.842,1563 pertahun, dengan perolehan maksimum sebesar 425.590.590,00 pertahun dan nilai minimumnya sebesar 63.053.000,00 per tahun dengan standar deviasi 97.175.741,85805

per tahun dari rata-rata. Dengan melihat angka hasil perolehan Pajak Hotel pada BPPKAD Kabupaten Kudus maka dapat memberikan gambaran bagaimana pengaruh pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Kudus .

Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas

Analisis statistik dapat dilihat dari tingkat signifikannya. Apabila tingkat signifikannya dibawah 0,05 (< 0,05) maka dapat diketahui data tersebut tidak terdistribusi normal, namun apabila tingkat signifikansi diatas 0,05 (> 0,05) maka data tersebut berdistribusi normal. Berikut hasil output SPSS.20 Uji Normalitas :

Tabel 2. Uji Normalitas


One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
	N	32
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000018
	Std. Deviation	5092840056,04581800
Most Extreme Differences	Absolute	,088
	Positive	,088
	Negative	-,077
	Kolmogorov-Smirnov Z	,497
	Asymp. Sig. (2-tailed)	,966

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Data Sekunder diolah (2017)

Berdasarkan hasil Uji Normalitas, dapat diketahui bahwa hasil output Kolmogorof – Smirnov sebesar 0,497 dengan hasil perhitungan dua sisi sebesar 0,966 artinya variabel tersebut terdistribusi secara normal karena nilai signifikansinya melebihi 0,05 (0,966 > 0,05).



Gambar 2. Grafik Normalitas

Sumber : Data diolah, 2017

Pada gambar tersebut menunjukkan bahwa titik-titik pada grafik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal . Interpretasinya adalah bahwa nilai residual pada model penelitian telah terdistribusi secara normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Dalam penelitian ini memperlihatkan perhitungan nilai VIF (Variance Inflation Factor) dan tolerance untuk variabel dependen dan independennya. Nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi karena pada dasarnya bersifat berlawanan. Data yang terbebas dari multikolinearitas harus kurang dari sama dengan 0,10 pada nilai Tolerance-nya, dan harus lebih dari sama dengan 10 pada nilai VIF-nya. Uji multikolinearitas yang baik harus memiliki variabel bebas yang tidak saling berkorelasi, apabila terjadi maka variabel tersebut tidak baik. Hasil output Uji Multikolinearitas dengan SPSS 20 sebagai berikut:

Tabel 3. Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
1 X1	0,152	6,582
X2	0,955	1,047
X3	0,303	3,299
X4	0,202	4,958

a. Dependent Variable: Y1

Sumber : Data Sekunder yang diolah (2017)

Pada uji multikolinearitas memperlihatkan bahwa VIF X1 (Pajak Hotel) sebesar 6,582 dengan nilai *tolerance* sebesar 0,152 ; VIF X2 (Pajak Reklame) sebesar 1,047 dengan nilai *tolerance* sebesar 0,955 ; VIF X3 (Pajak Parkir) sebesar 3,299 dengan nilai *tolerance* 0,303 ; VIF X4 (Pajak Penerangan Jalan) sebesar 4,958 dengan nilai *tolerance* sebesar 0,202. Masing-masing variabel mempunyai nilai *tolerance* lebih dari 0,10 dengan nilai VIF < 10 , sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruh variabel bebas dari Multikolinearitas.

Uji Autokorelasi

Menurut Imam Ghozali, (2013) Uji autokorelasi digunakan untuk menguji dan mengetahui apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t (sekarang) dengan periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi terjadi autokorelasi maka persamaan tersebut menjadi tidak baik atau tidak layak dipakai.

Tabel 4. Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,949 ^a	,901	,886	5457063431,34464	2,089

a. Predictors: (Constant), X4, X3, X2, X1


b. Dependent Variable: Y1

Sumber : Data Sekunder yang diolah (2017)

Dari analisis diatas maka dapat diketahui bahwa tidak terjadi korelasi /bebas autokorelasi , karena dapat dilihat dari $du < d < 4-du$ dan keputusan tidak ditolak , berarti dalam model regresi linier ini baik dan layak dipakai.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas ditujukan untuk menguji adanya ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas.



Gambar 3. Uji Heteroskedastisitas
Sumber : Data Sekunder diolah (2017)

Berdasarkan gambar diatas, menunjukkan bahwa persamaan regresi dalam penelitian ini menunjukkan hasil bahwa titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y serta tidak membentuk suatu pola sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi ini.

Analisis Regresi Berganda

Setelah melakukan uji asumsi klasik, selanjutnya dilakukan analisis regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh Pajak Hotel (X1), Pajak Reklame (X2), Pajak Parkir (X3), dan Pajak Penerangan Jalan (X4) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y). Analisis regresi linier berganda (multiple regression) dilakukan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independent terhadap satu variabel dependen (Imam Ghozali, 2013) . Berikut adalah analisis regresi berganda dengan menggunakan program SPSS versi 20 sebagai berikut :

Tabel 5. Uji Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		T	Sig.
	B	Std. Error		
(Constant)	452064938,327	4402108616,453	-,103	,919
1 X1	103,570	25,877	4,002	,000
X2	3,930	7,721	,509	,615
X3	62,455	60,905	1,025	,314
X4	2,091	1,116	1,874	,072

Sumber : Data sekunder diolah (2017)

Persamaan regresi linear berganda yang dihasilkan pada tabel 4.2.5 adalah sebagai berikut :

$$Y = a+b1X1+b2X2+b3X3+b4X4+e$$

$$PAD = 452064938,327+ 103,570 PH + 3,930 PR + 62,455 (PP) + 2,091 (PPJ) + e$$

Makna persamaan regresi linear berganda tersebut adalah sebagai berikut :

1. Nilai konstanta sebesar 452.064.938,327 ini berarti jika nilai variabel Pajak hotel, Pajak reklame, Pajak parkir, dan Pajak penerangan jalan adalah nol (nol) , maka nilai PAD akan berkurang sebesar Rp. 452.064.938,327 rupiah.
2. Variabel Pajak hotel memperlihatkan terdapat pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah dan berpola positif , itu artinya jika terjadi kenaikan pada Pajak Hotel, maka PAD juga akan mengalami kenaikan pula . Pajak Hotel berpengaruh terhadap PAD dengan nilai koefisien sebesar 103,570 yang artinya setiap pertambahan Rp. 1 variabel Pajak Hotel akan menaikkan PAD sebesar Rp. 103.570
3. Variabel Pajak Reklame menunjukkan tidak terdapat pengaruh terhadap PAD dan berpola positif, yang berarti jika terjadi kenaikan pada Pajak Reklame, maka PAD tidak mengalami kenaikan . Pajak Reklame tidak berpengaruh terhadap PAD dengan nilai koefisien sebesar 3,930 artinya setiap pertambahan Rp. 1 variabel Pajak Reklame tidak akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 3.930
4. Variabel Pajak Parkir menunjukkan tidak terdapat pengaruh terhadap PAD dan berpola positif , yang berarti jika terjadi kenaikan pada Pajak Parkir, maka PAD tidak mengalami kenaikan . Pajak Parkir tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan koefisien sebesar 62,455 artinya setiap pertambahan Rp 1 variabel Pajak Parkir tidak meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 62.455
5. Variabel Pajak Penerangan Jalan menunjukkan tidak terdapat pengaruh terhadap PAD dan berpola positif , yang berarti jika terjadi kenaikan pada Pajak Penerangan Jalan, maka PAD tidak mengalami kenaikan. Pajak Penerangan Jalan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan koefisien sebesar 2,091 artinya setiap pertambahan Rp 1 variabel Pajak Penerangan Jalan tidak meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 2.091

Hasil Uji Hipotesis

Hasil Uji T

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali, 2012). Pengujian ini dilakukan dengan melakukan perbandingan nilai t hitung dengan nilai t tabel. Hipotesis diterima jika t hitung > t tabel atau nilai signifikansinya 0,05. Untuk menghitung t tabel dihitung dengan $df = n - (k+1)$ (Sanusi, 2013).

Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 32 sampel yaitu dari Laporan realisasi Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Parkir, dan Pajak Penerangan Jalan dari Tahun 2008-2015 dengan menggunakan Triwulan. Sehingga $df = 32 - (4+1) = 27$, $t(0,05;27) = 2,05183$

Tabel 6. Uji Parsial

Model	Unstandardized Coefficients		T	Sig.
	B	Std. Error		
(Constant)	452064938,327	4402108616,453	-,103	,919
1 X1	103,570	25,877	4,002	,000
X2	3,930	7,721	,509	,615
X3	62,455	60,905	1,025	,314
X4	2,091	1,116	1,874	,072

Sumber data : Data diolah 2017

Berdasarkan dari hasil regresi pada tabel 6 diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

Pajak Hotel (X1)

Pada output uji t yang dapat dilihat pada tabel 6 menunjukkan bahwa nilai t hitung dari variabel hasil pemungutan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah sebesar 4,002 dengan nilai

signifikansi 0,000 . Diketahui tingkat signifikan lebih kecil dari tingkat α yaitu sebesar $0,000 < 0,05$ dan mempunyai t hitung lebih besar dari nilai t tabel sebesar $4,002 > 2,05183$, maka terjadi penolakan H_0 . Sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah . Dengan demikian hipotesis H_1 yang menyatakan “ Pajak Hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah “ Diterima.

Pajak Reklame (X2)

Pada output uji t yang dapat dilihat pada tabel menunjukkan bahwa nilai t hitung dari variabel hasil pemungutan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah sebesar 0,509 dengan nilai signifikansi 0,615

Diketahui tingkat signifikan lebih besar dari tingkat α yaitu sebesar $0,615 > 0,05$ dan mempunyai t hitung lebih kecil dari nilai t tabel sebesar $0,509 < 2,05183$, maka terjadi penerimaan H_a . Sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak reklame tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah . Dengan demikian hipotesis H_2 yang menyatakan “ Pajak Reklame tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah “ Ditolak.

Pajak Parkir (X3)

Pada output uji t yang dapat dilihat pada tabel 6 menunjukkan bahwa nilai t hitung dari variabel hasil pemungutan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah sebesar 1,025 dengan nilai signifikansi 0,314 . Diketahui tingkat signifikan lebih besar dari tingkat α yaitu sebesar $0,314 > 0,05$ dan mempunyai t hitung lebih kecil dari t tabel sebesar $1,025 < 2,05183$, maka terjadi penerimaan H_a . Sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak parkir tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah . Dengan demikian hipotesis H_2 yang menyatakan “Pajak Parkir tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah”Ditolak.

Pajak Penerangan Jalan (X4)

Pada output uji t yang dapat dilihat pada tabel.6 menunjukkan bahwa nilai t hitung dari variabel hasil pemungutan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah sebesar 1,874 dengan nilai signifikansi 0,072. Diketahui tingkat signifikansi lebih besar dari tingkat α yaitu sebesar $0,072 > 0,05$ dan mempunyai t hitung lebih kecil dari t tabel yaitu sebesar $1,874 < 2,05183$, maka terjadi penerimaan H_a . Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pajak Penerangan Jalan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dengan demikian hipotesis H_4 menyatakan bahwa “Pajak Penerangan Jalan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah” Ditolak.

Koefisien Determinasi

Pengujian Koefisien Determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen . Untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas (Independen) terhadap variabel terikat (Dependen) dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 7. Koefisien Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,949 ^a	,901	,886	5457063431,34464	2,089

a. Predictors: (Constant), X4, X3, X2, X1

b. Dependent Variable: Y1

Sumber data : Data Diolah , 2017

Pada tabel diatas diperoleh nilai Adjusted R Square adalah 0,886 artinya 88% variabel terikat Pendapatan Asli Daerah dipengaruhi oleh variabel bebas Hasil Pemungutan Pajak Hotel,

Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan dan sisanya 13% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini, seperti hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan aset daerah yang sah (hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan bunga, penerimaan bunga, penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah, komisi, potongan dan keuntungan selisih tukar rupiah dan denda pajak.

PEMBAHASAN

Pengaruh Hasil Pemungutan Pajak Hotel (X1) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y)

Berdasarkan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi berdasarkan hasil analisis regresi linear diperoleh nilai positif sebesar 103,570. Uji signifikansi menggunakan uji t diperoleh $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,002 > 2,05183$), sedangkan tingkat signifikansi lebih kecil dari tingkat α yaitu sebesar $0,000 < 0,05$. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kudus. Ini menunjukkan bahwa ketika penerimaan pajak hotel mengalami peningkatan maka pendapatan asli daerah akan mengalami kenaikan. Artinya pajak hotel memiliki pengaruh yang nyata dan sebagai pendorong meningkatnya pendapatan asli daerah. Pengelolaan pajak daerah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Kudus cukup optimal, adanya pengawasan dalam proses pemungutan pajak daerah juga sangat mempengaruhi banyaknya hotel-hotel yang masuk pendataan sebagai kategori wajib pajak.

Jadi Hipotesis pertama (H1) diterima, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Vidya Paramita, 2014), dengan judul "Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu". Dengan Uji Statistik (uji f, uji t, uji koefisien determinasi), dan hasil penelitiannya adalah Pajak Hotel berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Mutia Hendayani, 2014) dengan judul "Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah", dengan Uji Statistik Deskriptif, Uji Asumsi Klasik dan Uji Hipotesis dan hasil penelitiannya adalah Pajak Hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Jadi, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi hasil pemungutan pajak hotel maka semakin tinggi pula Pendapatan Asli Daerah.

Pengaruh Hasil Pemungutan Pajak Reklame (X2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y)

Berdasarkan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi berdasarkan hasil analisis regresi linear diperoleh nilai positif sebesar 3.930. Uji signifikansi menggunakan uji t diperoleh nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($0,509 < 2,05183$) sedangkan tingkat nilai signifikansi lebih besar dari tingkat α yaitu sebesar ($0,615 > 0,05$). Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan hasil pemungutan pajak reklame tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kudus.

Hal ini dikarenakan pendapatan daerah pajak reklame memberikan hasil yang belum optimal terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Kudus, hal ini dikarenakan biro jasa yang menyewa sewa reklame terkadang melakukan kecurangan di lapangan. Biro tersebut terkadang membuat tampilan yang berbeda dengan apa yang tertulis pada ijin pembuatan reklame. Selain hal tersebut uang sewa reklame juga digunakan sebagai pembuatan dan penerangan reklame. Selain itu dapat diketahui dari realisasi penerimaan pajak reklame selama periode tahun 2008 sampai 2015. Berikut data realisasi penerimaan pajak reklame Kabupaten Kudus.

Tabel 8. Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Kabupaten Kudus

No	Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Reklame (Rp)	Pertumbuhan (%)
1	2008	1.312.075.025	-
2	2009	1.860.384.250	41,79
3	2010	1.109.260.210	(40,37)
4	2011	1.797.458.050	62,04
5	2012	1.763.346.300	(1,9)
6	2013	1.441.353.250	(22,34)
7	2014	1.363.853.000	(5,68)
8	2015	1.451.748.950	6,44
Rata-rata persentase realisasi		1.512.434.879	5,71

Sumber : Data Sekunder, 2017

Dari data realisasi penerimaan pajak reklame diatas dapat diketahui bahwa tahun 2008 penerimaan pajak reklame Kabupaten Kudus sebesar Rp. 1.312.075.025, kemudian pada tahun 2009 naik sebesar 41,79% menjadi Rp. 1.860.384.250. Tahun 2010 mengalami penurunan sebesar 40,37% menjadi sebesar Rp. 1.109.260.210, dan kembali meningkat pada tahun 2011 sebesar 62,04% menjadi Rp. 1.797.458.050. Pada tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 1,9% menjadi Rp.1.763.346.300, kemudian pada tahun 2013 mengalami penurunan lagi sebesar 22,34% menjadi Rp. 1.441.353.250. Pada tahun 2014 mengalami penurunan lagi sebesar 5,68% menjadi 1.363.853.000, dan kembali meningkat pada tahun 2015 sebesar 6,44% menjadi Rp. 1.451.748.950.

Maka dari periode data yang diperoleh penerimaan pajak reklame tahun 2010, 2012, 2013, dan 2014 mengalami penurunan. Hal tersebut dapat mempengaruhi penerimaan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah menjadi tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah dan dikarenakan juga rata-rata presentase pertumbuhannya hanya 5,71 %.

Jadi, hipotesis kedua (H2) ditolak dan hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Iftakhur Rizqiyah, 2013), dengan judul “Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran , Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang) dengan metode Analisis Regresi Berganda dan hasil penelitiannya adalah Pajak Reklame tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Hadis Nirbeta, 2012) dengan judul “Pengaruh Pemungutan Pajak Reklame, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Restoran dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang”, dengan metode Uji Statistik , dan hasil penelitiannya adalah Pajak Reklame tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Jadi, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil pemungutan pajak reklame tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kudus.

Pengaruh Hasil Pemungutan Pajak Parkir (X3) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y)

Berdasarkan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi berdasarkan hasil analisis regresi linear diperoleh nilai positif sebesar 62,455. Dan uji signifikansi menggunakan uji t diperoleh nilai t hitung < t tabel (1,025 < 2,05183) dengan nilai signifikansi 0,314 yang menunjukkan berada diatas 0,05 . Hal ini berarti hasil pemungutan pajak parkir tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kudus.

Hal ini dikarenakan pendapatan daerah dari pajak parkir belum memberikan hasil yang optimal terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Kudus. Hal ini dikarenakan masih ada beberapa lahan khusus pajak parkir yang tidak dikenakan biaya parkir kepada setiap penggunaan kendaraan yang parkir, adapun lahan khusus parkir yang belum diawasi dan di data sehingga tidak

menyumbangkan biaya pajak untuk penerimaan pajak parkir. Selain itu juga terdapat penyalahgunaan karcis parkir, seperti petugas parkir membeli karcis tetapi pada saat ada pengendara yang parkir mereka tidak di beri karcis. Sehingga pendapatan parkir tidak bisa di perhitungkan sesuai dengan target, karena petugas parkir tersebut menyetorkan tidak sesuai dengan pendapatan yang diterima. Selain itu dapat diketahui dari realisasi penerimaan pajak parkir selama periode tahun 2008 sampai 2015. Berikut data realisasi penerimaan pajak parkir Kabupaten Kudus.

Tabel 9. Realisasi Penerimaan Pajak Parkir Kabupaten Kudus

No	Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Parkir	Pertumbuhan (%)
1	2008	27.008.700	-
2	2009	85.400.000	216,19
3	2010	66.664.350	(21,94)
4	2011	89.371.700	34,06
5	2012	150.426.900	68,32
6	2013	270.137.700	44,31
7	2014	222.552.600	(21,38)
8	2015	340.172.900	52,85
Rata-rata persentase realisasi		156.466.856,3	53,2

Sumber : Data Sekunder, 2017

Dari data realisasi penerimaan pajak parkir diatas dapat diketahui bahwa tahun 2008 penerimaan pajak parkir Kabupaten Kudus sebesar Rp. 27.008.700, kemudian pada tahun 2009 naik sebesar 216,19% menjadi Rp. 85.400.000. Tahun 2010 mengalami penurunan sebesar 21,94% menjadi sebesar Rp. 66.664.350, dan kembali meningkat pada tahun 2011 sebesar 34,06% menjadi Rp. 89.371.700. Pada tahun 2012 naik sebesar 68,32% menjadi Rp.150.426.900, kemudian pada tahun 2013 naik lagi sebesar 44,31% menjadi Rp. 270.137.700. Pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 21,38% menjadi 222.552.600, dan kembali meningkat pada tahun 2015 sebesar 52,85% menjadi Rp. 340.172.900.

Maka dari periode data yang diperoleh diketahui penerimaan pajak parkir tahun 2010 dan 2014 mengalami penurunan. Hal tersebut dapat mempengaruhi penerimaan pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah menjadi tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Walaupun rata-rata pertumbuhan presentase penerimaan pajak parkir sebesar 53,2 % namun kontribusi penerimaan pajak parkir sedikit.

Jadi, hipotesis ketiga (H3) ditolak dan hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hadis Nirbeta, 2012) dengan judul “Pengaruh Pemungutan Pajak Reklame, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Restoran dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang”, dengan metode Uji Statistik, dan hasil penelitiannya adalah Pajak Parkir tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Kemudian terdapat penelitian yang dilakukan oleh (Vadia Vamiagustin, 2014) dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu”, dengan metode Uji Statistik (uji f, uji t, uji koefisien determinasi, uji dominan), dan hasil penelitiannya adalah Pajak Parkir tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Jadi, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak parkir tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kudus.

Pengaruh Hasil Pemungutan Pajak Penerangan Jalan (X4) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y)

Berdasarkan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi berdasarkan hasil analisis regresi linear diperoleh nilai positif sebesar 2,091. Dan uji signifikansi menggunakan

uji t diperoleh nilai t hitung $>$ t tabel ($1,874 > 2,05183$) dengan nilai signifikansi lebih besar dari tingkat α yaitu sebesar $0,072 > 0,05$. Hal ini berarti hasil pemungutan pajak penerangan jalan tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kudus. Ini menunjukkan bahwa ketika penerimaan pajak penerangan jalan mengalami penurunan maka pendapatan asli daerah akan mengalami penurunan . Yang artinya pajak penerangan jalan memiliki pengaruh yang nyata dalam peningkatan dan penurunan pendapatan asli daerah .

Hal ini dikarenakan pendapatan daerah dari pajak penerangan jalan belum memberikan hasil yang optimal terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Kudus. Hal ini dikarenakan adanya pemasangan rekening listrik ilegal yang menyebabkan kebocoran tarif , kebocoran tarif tersebut kebanyakan dari kalangan industri dan rumah tangga, sehingga penerimaan tidak mencapai target. Selain itu, penerimaan pajak yang diperoleh dari pajak penerangan jalan akan digunakan untuk membiayai penerangan jalan pada jalan umum meliputi pemeliharaan dan perbaikan lampu jalan. Selain itu dapat diketahui dari realisasi penerimaan pajak penerangan jalan selama periode tahun 2008 sampai 2015. Berikut data realisasi penerimaan pajak penerangan jalan Kabupaten Kudus.

Tabel 10. Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Kudus

No	Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan	Pertumbuhan (%)
1	2008	13.342.205.500	-
2	2009	16.373.833.785	22,72
3	2010	19.155.945.271	16,99
4	2011	21.344.643.847	11,43
5	2012	23.496.101.705	10,08
6	2013	27.617.404.940	14,92
7	2014	32.500.914.046	15,03
8	2015	37.183.712.689	14,41
Rata-rata persentase realisasi		23.876.845.223	15,08

Sumber : Data Sekunder, 2017

Dari data realisasi penerimaan pajak penerangan jalan diatas dapat diketahui bahwa tahun 2008 penerimaan pajak penerangan jalan Kabupaten Kudus sebesar Rp. 13.342.205.500, kemudian pada tahun 2009 naik sebesar 22,72% menjadi Rp. 16.373.833.785. Tahun 2010 naik sebesar 16,99% menjadi sebesar Rp. 19.155.945.271, dan kembali meningkat pada tahun 2011 sebesar 11,43% menjadi Rp. 21.344.643.847. Pada tahun 2012 naik sebesar 10,08% menjadi Rp. 23.496.101.705, kemudian pada tahun 2013 naik lagi sebesar 14,92% menjadi Rp. 27.617.404.940. Pada tahun 2014 naik sebesar 15,03% menjadi 32.500.914.046, dan naik lagi pada tahun 2015 sebesar 14,41% menjadi Rp. 37.183.712.689.

Maka dari periode data yang diperoleh diketahui penerimaan pajak penerangan jalan tahun 2008 sampai dengan 2015 penerimaan selalu meningkat namun rata-rata pertumbuhan persentasenya hanya 15,08%. Hal tersebut dapat mempengaruhi penerimaan pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah menjadi tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Walaupun kontribusi dari penerimaan pajak penerangan besar namun semakin besar kontribusi yang diperoleh maka semakin banyak pengeluaran bagi pemerintah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin meningkat penerimaan pajak penerangan jalan semakin menurun pendapatan asli daerah.

Jadi, hipotesis keempat (H4) ditolak dan hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Tri Yuli,Fatahurrizak,Apriyanti, 2015) dengan judul “Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, Dan Retribusi Jasa Umum Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas)”,

dengan metode Uji Statistik (uji f, uji t, uji koefisien determinasi, analisis regresi berganda), dan hasil penelitiannya adalah Pajak Penerangan Jalan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Jadi, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin meningkat hasil pemungutan pajak penerangan jalan maka semakin menurun Pendapatan Asli Daerah pajak penerangan jalan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kudus.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada bagian sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa hasil pemungutan Pajak Hotel pada BPPKAD Kudus berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada BPPKAD Kabupaten Kudus, yang ditunjukkan dengan nilai t hitung sebesar $4,002 > t$ tabel sebesar $2,05183$ dan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Hasil pemungutan Pajak Reklame pada BPPKAD Kudus tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada BPPKAD Kabupaten Kudus, yang ditunjukkan dengan nilai t hitung sebesar $0,509 < t$ tabel sebesar $2,05183$ dan nilai signifikansi sebesar $0,615 > 0,05$. Hasil pemungutan Pajak Parkir pada BPPKAD Kudus tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada BPPKAD Kabupaten Kudus, yang ditunjukkan dengan nilai t hitung sebesar $1,025 < t$ tabel sebesar $2,05183$ dan nilai signifikansi sebesar $0,314 > 0,05$. Hasil pemungutan Pajak Penerangan Jalan pada BPPKAD Kudus tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada BPPKAD Kabupaten Kudus, yang ditunjukkan dengan nilai t hitung sebesar $1,874 < t$ tabel sebesar $2,05183$ dan nilai signifikansi sebesar $0,072 > 0,05$.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas, maka saran dari penelitian ini yaitu: variabel yang digunakan dalam penelitian yang akan datang diharapkan lebih lengkap dan bervariasi dengan menambahkan variabel yang independen lain baik ukuran-ukuran atau jenis-jenis penerimaan Pemerintah Daerah lainnya, seperti Retribusi Daerah, Dana Bagi Hasil (DBH) maupun variabel non keuangan seperti kebijakan pemerintah, dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya. Selain itu untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Kudus sebaiknya lebih mengoptimalkan potensi ekonomi lokalnya untuk menambah penerimaan daerah sehingga tercipta kemandirian daerah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran dalam pembangunan daerah. Serta Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus sebaiknya berkonsentrasi untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah dan retkarena dengan peningkatan penerimaan pajak daerah akan berpengaruh pada peningkatan PAD.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang, K. (2003). *Pajak dan Retribusi Daerah*. UII Press.
- Bungin, M. B. (2006). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*. Kencana.
- Djaenuri, A. (2004). *Hubungan Keuangan Pusat Daerah*. Ghalia Indonesia.
- Ghozali, I. (2012). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. Undip.
- H. Dasril Munir, Henry Arys Djuanda, H. N. S. T. (2004). *Kebijakan & manajemen keuangan daerah*. Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI).
- Hensel, H. (2004). *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*.
- Imam Ghozali. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. Badan Peneliti Universitas Diponegoro.
- Kaho. (2002). *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada.

- Nirbeta, H. (2012). *Pengaruh Pemungutan Pajak Reklame, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Restoran dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah*.
- Sanusi, A. (2013). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Salemba Empat.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Alfabeta.
- Suparmoko, M. (2002). *Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah* (Edisi 1). Andi Yogyakarta.
- Vadia V, S. and M. S. (2014). Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 14(2).